

**TRADISI LARANGAN MENIKAH BEDA SUKU DI NAGARI
BATUHAMPAR KECAMATAN AKABILURU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM PERSPEKTIF *AL-'URF***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Keluarga**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
ARDIANI SILMI
2213010096**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiani Silmi
Nim : 2213010096
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 6 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Ardiani Silmi

Nim : 2213010096

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiani Silmi

Nim : 2213010096

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Larangan Menikah Beda Suku di Nagari
Batuhambar Kecamatan Akabiluru Kabupaten
Lima Puluh Kota Dalam Perspektif *Al-'urf*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah
untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol
Padang.

Padang, 6 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Ardiani Silmi

Nim : 2213010096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tradisi Larangan Menikah Beda Suku Di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif *Al 'Urf*" yang disusun oleh Ardiani Silmi, NIM. 2213010096 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

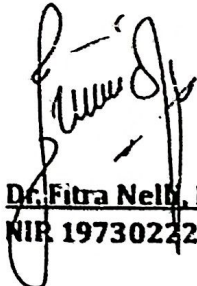
Padang, 5 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abrar, M.Ag
NIP. 197408082003121002



Dr. Fitra Nelly, M.Ag.
NIP. 197302222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

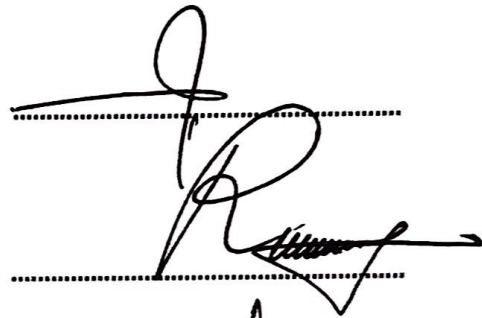
Skripsi dengan judul "**Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif *Al-'urf***" yang ditulis oleh **Ardiani Silmi, Nim 2213010096**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan di perbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Jum'at/27 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

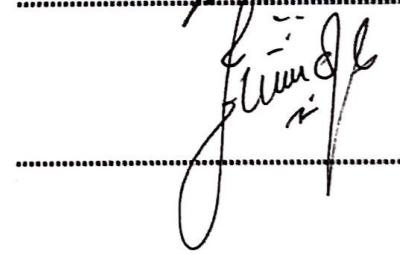
Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H
NIP: 196704192003121001
Penguji I



Rizky Firman Nugraha, SHI., M.H
NIP: 198909022022031002
Penguji II

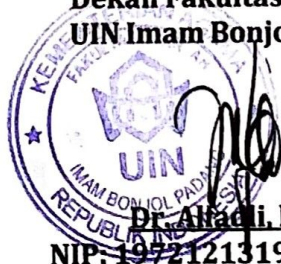


Prof. Dr. Abrar, M.Ag
NIP : 197408082003121002
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP: 197302222000032002
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alhadi, M.Ag.
NIP: 197212131998031001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta taufiq dan hidayah-Nya, yang maha penggerak hati, memberikan kesehatan dan melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tradisi Larangan Menikah Beda Suku Di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Al-'Urf**. Shalawat dan salam penulis do'a kan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan nuansa Islami yang kita rasakan seperti sekarang ini. Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Hadis dan Ibunda Hasneli yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang. Terima kasih juga kepada kakak, abang, dan adik penulis Nelviza Husni, Azhari Cahyadi dan Suci Amarani yang telah mendukung sampai dititik ini. Seterusnya terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, sehingga perkuliahan ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr: Martin Kustati, M.Pd., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D., beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yaitu Ibu Dr. Yusnita Eva S.Ag., M.Hum., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus M.Ag., Sebagai Dosen Penasehat Akademik selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Kepada Bapak Prof. Dr Abrar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Fitra Nelli, M.Ag sebagai pembimbing II yang sangat berjasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih banyak atas ilmu dan saran yang telah Bapak, Ibu berikan selama pengerjaan skripsi ini.

5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Kepada Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Kepada Pemerintahan Nagari Batuhampar beserta jajarannya, kepada Niniak Mamak, Tokoh Adat, Alim Ulama, Pemuka Masyarakat dan kepada setiap masyarakat yang membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Teruntuk semua teman-teman penulis yang membantu dan mendoakan penulis selama proses perkuliahan dan juga selama proses penulisan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu perastu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan semua pihak yang terlibat kepada penulis dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Terakhir, semoga apa yang penulis lakukan mendapatkan keridaan dan dihitung ibadah oleh Allah SWT. Aamiin.

Padang, 6 Februari 2026



ARDIANI SILMI
NIM: 2213010096

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tradisi Larangan Menikah Beda Suku Di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif *Al-'Urf*. Disusun oleh Ardiani Silmi, NIM 2213010096. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota biasanya dilarang di Minangkabau adalah larangan menikah sesuku, yang mana tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam *nash*. Lalu penulis ingin mengkaji hal tersebut dari perspektif *al-'urf*, apakah tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* atau hal tersebut bertentangan dengan syariat? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui latar belakang dan praktik larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar. Kedua pemahaman larangan menikah beda suku sebagai bagian dari tradisi (*Al'urf*). Ketiga untuk mengetahui larangan menikah beda suku dalam kajian (*Al-'urf*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiolegal yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial yang berorientasi pada data primer. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Larangan menikah beda suku di Nagari Batuhampar adalah adanya larangan menikah antar lima suku yang berbeda diantaranya adalah Suku Sipisang, Suku Guci, Suku Dalimo, Suku Sikumbang Dan Suku Payobadar. yang merupakan kesepakatan nenek moyang dahulunya. Kedua pemahaman larangan menikah beda suku menurut pemahaman adat di Nagari Batuhampar merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang yang harus dipatuhi masyarakat Nagari Batuhampar. Ketiga tradisi larangan menikah beda suku termasuk dalam kategori *'urf sahih*, yaitu *'urf* yang benar dan dibenarkan penggunaannya. Hal ini didukung oleh nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, yang sejalan dengan prinsip dan ajaran syariat Islam, antara lain mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyyah, serta menambah keakraban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kata kunci: Larangan menikah beda suku, Hukum Islam, *Al-'urf*

ABSTRACT

This thesis is entitled The Tradition of Prohibiting Inter-Ethnic Marriage in Nagari Batuhampar, Akabiluru District, Lima Puluh Kota Regency from the Perspective of Al-'Urf. Compiled by **Ardiani Silmi, Student ID Number 2213010096.** Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Imam Bonjol State Islamic University, Padang. This thesis was written based on the tradition of prohibiting inter-ethnic marriage in Nagari Batuhampar, Akabiluru District, Lima Puluh Kota Regency. In Minangkabau, it is customary to prohibit marriage between people of the same ethnicity, even though there are no provisions regulating this in the text. The author wishes to examine this issue from the perspective of al-'urf, whether this tradition can be categorized as 'urf or whether it contradicts sharia law. The objectives of this study are, first, to understand the background and practice of the prohibition of inter-ethnic marriage in Nagari Batuhampar. Second, to understand the prohibition of inter-ethnic marriage as part of tradition (Al'urf). Third, to understand the prohibition of inter-tribal marriage in the study (Al-'urf). This study uses a socio-legal research method, which is a research approach that combines legal analysis with a social perspective oriented towards primary data. The data analysis technique used is qualitative. This study produced the following conclusions: first, the prohibition of inter-ethnic marriage in Nagari Batuhampar is the prohibition of marriage between five different ethnic groups, including the Sipisang tribe, the Guci tribe.

Keywords: Prohibition of intermarriage between different ethnic groups, Islamic law, *Al-'Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur.....	5
1.7 Landasan Teori	26
1.8 Metode Penelitian	27

BAB II *AL-'URF* SEBAGAI METODOLOGI HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian, Pembagian dan Dasar Hukum <i>Al-'urf</i> Sebagai Dalil Hukum Islam.....	31
2.2 Kedudukan <i>Al-'urf</i> dalam Pandangan Ulama.....	37
2.3 Penerapan <i>Al-'urf</i> dalam Mengistinbatkan Hukum.....	39

BAB III LARANGAN MENIKAH BEDA SUKU DI NAGARI BATUHAMPAR KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1 Larangan Perkawinan.....	47
3.2 Pengertian dan Pemahaman Masyarakat Adat Terhadap Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar.....	48
3.3 Faktor Dan Latar Belakang Munculnya Larangan Menikah Beda Suku Di Nagari Batuhampar.....	51
3.4 Praktik Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar.....	56

BAB IV LARANGAN MENIKAH BEDA SUKU SEBAGAI HUKUM ISLAM DI NAGARI BATUHAMPAR

4.1 Latar Belakang dan Praktik Larangan Menikah Beda Suku di Nagari Batuhampar.....	62
4.2 Pemahaman Larangan Menikah Beda Suku Sebagai Bagian dari Tradisi (<i>Al'urf</i>).....	66

4.3 Larangan Menikah Beda Suku dalam Kajian (<i>Al-'urf</i>).....	69
---	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN